

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perkawinan memberikan dampak yang negatif pada anak dan anak yang selalu menjadi korban dari perceraian. Hal yang sering terjadi setelah perceraian adalah perebutan tentang hak asuh anak. Hak asuh anak diputuskan oleh hakim di pengadilan dengan melihat kepentingan anak berdasarkan hukum yang berlaku. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan hak asuh anak yang masih dibawah umur itu jatuh kepada ibu kandungnya karena anak yang masih dibawah umur psikologisnya belum matang, seperti yang terjadi dalam kasus perceraian pasangan artis Tsania Marwah dan Atalarik Syah yang memperebutkan hak asuh kedua anaknya yang masih dibawah umur yang hak asuhnya jatuh kepada Atalarik Syah dimana anaknya masih dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan sebuah masalah yaitu Apakah pengalihan hak asuh anak pada anak yang masih dibawah umur dalam kasus perceraian antara Atalarik syah dengan Tsaniah Marwah dari ibu kepada ayahnya sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui makna dari suatu hak asuh anak yang masih dibawah umur dan Untuk mengetahui dan memahami kebenaran dan kepastian tentang kasus hak asuh anak yang masih dibawah umur dari ibu ke ayah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma-norma positif, dan Perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penelurusan pustaka atau studi pustaka. Berdasarkan hasil analisa hukum terhadap kasus tersebut, Tsania Marwah seharusnya mendapatkan hak asuh anaknya yang masih dibawah dengan melihat ketentuan dari pasal 105 huruf a dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan undang – undang perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian , Hak Asuh Anak Yang Masih Dibawah Umur,

ABSTRACT

Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively affects children and children who are always victims of divorce. What often happens after a divorce is a struggle for child custody. Child custody is decided by a judge in court by looking at the child's interests under applicable law. Inside the Compilation of Islamic Laws and Marriage Law the underage child custody falls to his biological mother because the underage child is not immature, as happened in the case of the divorce of the artist couple Tsania Marwah and Atalarik Shah who are fighting for second custody his underage child whose custody falls to Atalarik Shah where his son is underage.

Based on this background then formulated a problem that is the transfer of child custody of children who are still under age in the case of percerian between Atalarik Shah and Tsaniah Marwah from mother to his father is in accordance with the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia No.154 of 1991 on the Compilation of Islamic Law and Law no. 1 Year 1974 about Marriage? while the goal to be achieved is To know the meaning of a custody of children who are still under age and To know and understand the truth and certainty about cases of custody of children who are under age from mother to father. The method used in the writing of this thesis is Juridical Normative that is research based on positive norms, and Legislation, namely by conducting libraries or library studies. Based on the results of legal analysis of the case, Tsania Marwah should get custody of her child who is still under the view of the provisions of article 105 letter a and article 156 Compilation of Islamic Law and marriage law.

Keywords: Marriage, Divorce, Custody of Underage Children